



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Harianto Bin Sahril.
2. Tempat lahir : Karang Anyar (Lampung Selatan).
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/26 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Yukum Jaya, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung
Tengah.Domisili : Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar
Margo, Kab. Tulang Bawang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Agus Harianto Bin Sahril. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Prayoga Budhi, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Lintas Way Abung Kelurahan Mulyo Asri RW 003 RT 003 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, POSBAKUM pada Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 1 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 26 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 26 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan maka Terdakwa AGUS HARIANTO BIN SAHRIL bersalah melakukan tindak pidana, "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggul kami melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap maka Terdakwa AGUS HARIANTO BIN SAHRIL dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi narkotika jenis shabu (Bruto 69,81 Gram);
 - 1 (satu) boneka beruang warna merah muda;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan Nomor: 6019 0026 6343 4910 dan;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan dan mohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGUS HARIANTO BIN SAHRIL bersama-sama dengan Saksi FEBRI ADESTA ALIAS APEK BIN RUSMAN (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 13:30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Kontrakan yang beralamat di Kp. Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Senin tanggal 30 April 2020 sekira pukul 14.00 Sdr. Didik Hariyadi yang merupakan napi kasus narkoba yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang yang beralamat di Jl. Taqwa Mata Merah, Karya Mulia, Sematang Borang, Sumatera Selatan menghubungi Terdakwa Agus melalui telpon dan berkata "Gus ini ada bahan udah diuber setoran cari pembeli yang cash-cashan, teman mu itu gmn gus ?" kemudian Terdakwa Agus menjawab "kalo cashan kayaknya dia gak ada" kemudian Sdr. Didik Hariyadi menjawab "kalo DP mau berapa?" kemudian Terdakwa Agus mengirimkan nomor telpon Saksi Andri kepada Sdr. Didik Hariyadi, selanjutnya sekira Pukul 14.30 wib Sdr. Didik Hariyadi, Saksi Andre dan Terdakwa Agus melakukan telpon konferensi (Video Call) dimana dalam percakapan tersebut Saksi Andre dan Terdakwa Agus bersepakat untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Didik Hariyadi dengan berat 1 (satu)

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ons /100 (seratus) gram dengan harga Rp.60.000.000,-(enam puluh juta) yang akan Saksi Andre dan Terdakwa Agus DP sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ketika barang itu Saksi Andre dan Terdakwa Agus terima, lalu sekira pukul 15.00 wib Saksi Andre dan Terdakwa Agus dihubungi oleh Sdr. Didik Hariyadi dan saat itu Sdr. Didik Hariyadi berkata “Kamu orang berdua ke Wiralaga ambil bahannya disana nanti ada orang saya yang nelpn kamu namanya DELI” kemudian Terdakwa Agus “menjawab iya”, kemudian Sekira pukul 15.30 wib Sdr. Didik Hariyadi kembali menghubungi Terdakwa Agus melalui telepon dan saat itu Sdr. Didik Hariyadi berkata “Bawa setengah kilo aja sekalian ya, bantu saya biar kamu orang juga gak bolak- balik” kemudian Terdakwa Agus menyerahkan telpon tersebut kepada Saksi Andri dan saat itu Saksi Andri berkata kepada oleh Sdr. Didik Hariyadi “Nanti ribet pak kalo segitu banyak, balik lagi aja ke kesepatan awal nanti gampang kalo itu udah selesai”. Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib Terdakwa Agus dan Saksi Andri sampai jembatan yang berada di Desa Wiralaga Kab. Mesuji, lalu Terdakwa Agus dihubungi oleh nomor yang tidak Terdakwa Agus kenal dan ketika Terdakwa Agus angkat telpon tersebut seorang laki-laki berkata “Disuruh DIDI” kemudian Terdakwa Agus menjawab “iya” selanjutnya orang tersebut berkata “Sini kebawah jembatan” dan saya menjawab “iya” lalu Terdakwa Agus pergi menuju bawah jembatan dan Terdakwa Agus dan Saksi Andri melihat 1 (satu) orang laki-laki mengendarai speed boat berada di bawah jembatan, lalu Terdakwa Agus dan Saksi Andri segera menghampiri orang tersebut, kemudian orang tersebut berkata kepada Terdakwa Agus “nih mas” sembari menyerahkan 1 (satu) buah kotak kardus kecil dan kemudian orang tersebut pergi meninggalkan Terdakwa Agus dan Saksi Andri, Setelah Terdakwa Agus membuka kotak tersebut ternyata berisi 2 (dua) bungkus narkoitka jenis sabu, Selanjutnya Terdakwa Agus kembali menghubungi Sdr. Didik Hariyadi dan berkata “kok isinya dua” kemudian Sdr. Didik Hariyadi menjawab “Iya isinya itu 2 (dua) ons kamu jadiin duit, tolong jadiin duit dan kalo bisa malam ini naikin 40 (empat puluh) juta, Kemudian Terdakwa Agus menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) ons kepada Saksi Andri dan Terdakwa Agus menyimpan sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) ons. Setelah itu Terdakwa Agus dan Saksi Andri segera pergi kembali menuju Unit 2 Kab. Tulang Bawang. Sesampainya di Unit 2 Tulang Bawang, lalu sekira pukul 19.30 wib Terdakwa Agus menuju rumah Sdr. Bagio (DPO) yang beralamat di Jati Mulyo Kab. Lampung Selatan dan menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 20

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) gram seharga Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah), setelah menerima uang dari Sdr. Bagio (DPO) Terdakwa Agus kembali kerumahnya, Selanjutnya pada tanggal hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 Terdakwa Agus kembali menuju kontrakan Saksi Febria Alias Apek di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Sekira pukul pukul 19.00 wib Terdakwa Agus menelpon Saksi Febri Alias Apek dan saat itu Terdakwa Agus berkata “ini ada dikit, mau gak ?” kemudian Saksi Febri Alias Apek berkata “kamu dimana ada kendaraan gak ?” kemudian Terdakwa Febri Alias Apek menjawab “gak ada, susul saya di bengkel” kemudian Saksi Febri Alias Apek menjemput Terdakwa Agus dibengkel yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang. Kemudian Terdakwa Agus menginap di kontrakan milik Saksi Febri Alias Apek yang beralamat di Dwi Warga Tunggal Jaya dan saat menginap pada malam tersebut Terdakwa Agus berkata kepada Saksi Febri Alias Apek berkata “bang itu barangnya udah dating” kemudian Saksi Febri Alias Apek menjawab “berapa ?” Terdakwa Agus menjawab “1 (satu) ons” selanjutnya Saksi Febri Alias Apek berkata “minta saya” kemudian Terdakwa Agus menjawab “mau berapa ?” Saksi Febri Alias Apek menjawab “1 (satu) kantong, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 09.00 wib Saksi Febri Alias Apek mengantarkan Terdakwa Agus ke kontrakannya yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang sesampainya di kontrakan Terdakwa Agus, kemudian Terdakwa Agus menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram kepada Saksi Febri Alias Apek, kemudian sisa narkoba jenis shabu milik Terdakwa Agus disembunyikan didalam 1 (satu) buah boneka beruang warna merah muda yang berada di kamar Terdakwa Agus, setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Saksi Febri Alias Apek kembali ke kontrakannya, kemudian pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira Pukul 15:00 wib, Sdr. Andre datang kekontrakan Saksi Febri Alias Apek, kemudian Sdr. Andre membeli narkoba jenis shabu milik Saksi Febri sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. Andre pergi meninggalkan kontrakan milik Saksi Febri Alias Apek, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 12.30 wib saat Terdakwa Agus, Saksi Febri Alias Apek dan saksi Febrian Alias Vee sedang berbincang-bincang di kontrakan milik Saksi Febrina Alias Vee yang beralamat di Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang tiba-tiba datang Saksi Saksi Denny, Saksi Qufronanta, Saksi Dody yang dipimpin Sdr. Boby yang merupakan Kasat Res Narkoba Polres Tulang Bawang yang masing-

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing merupakan anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Febri Alias Apek dan Terdakwa Agus yang sedang duduk di ruangan tengah kontrakan milik Saksi Febrina Alias Vee di Kp. Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, kemudian saat dilakukan penggeledahan di kontrakan Saksi Febrina Alias Vee ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu(bong), 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet plastik yang diakui milik Saksi Febri Alias Apek dan Saksi Febriana Alias Vee, kemudian saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Agus, diperoleh informasi bahwa Terdakwa Agus masih memiliki narkoba jenis shabu yang disimpan di kontrakannya yang beralamat di Kp. Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, dimana narkoba jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa Agus dan Saksi Andri pada hari senin tanggal 30 April 2020 sekira Pukul 14:00 wib secara patungan atau sum-suman dari Sdr. Didik Haryadi sebanyak 1 (satu) ons/100 gram dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian pada Rabu Tanggal 01 April 2020 sekira Pukul 09:00 Wib Terdakwa Agus menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Febri Alias Apek sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan penggeledahan di kontrakan Terdakwa Agus dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi narkoba jenis shabu (Bruto 69,81 Gram) yang disembunyikan didalam boneka beruang warna merah muda, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan Nomor: 6019 0026 6343 4910 dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA yang ditunjukkan kepada Terdakwa Agus dan Saksi Febri Alias Apek dan barang bukti tersebut diakui merupakan milik Terdakwa Agus, kemudian dilakukan penggeledahan di kontrakan milik Saksi Febri Alias Apek dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik besar diduga berisi narkoba jenis shabu (bruto 7,95 Gram), 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, yang disembunyikan 1 (satu) buah kopel shabara warna hitam, 31 (tiga puluh satu) buah plastik kosong, 1 (satu) buah karet gelang warna putih, dan 1 (satu) unit handphone oppo, dimana barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Saksi Febri Alias Apek dan Terdakwa Agus, dimana barang bukti tersebut diakui milik Saksi Febri Alias Apek yang dibeli dari Terdakwa Agus, selanjutnya Terdakwa Agus, Saksi Febri Alias Apek, Saksi Febrina Alias Vee dan barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.17 BQ/V/2020/PUSAT LAB NARKOBA yang dikeluarkan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republik Of Indonesia), Selasa tanggal 05 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu : Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt. Pemeriksa 1. Carolina Tonggo, M.T., S.Si. 2. Andre Hendrawan, S.Farm., dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa: Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. QHUFRONANTA BIN NASRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian.
- Bahwa Saksi bersama Saksi Dody dan Saksi Denny yang masing-masing merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Febri Alias Apek, Terdakwa Agus dan Saksi Febrina alias Ve pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 13:30 Wib bertempat di Kontrakan Saksi Febrina Alias Vee yang beralamat di Kp. Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, dari penangkapan tersebut kemudian dikembangkan dan dilakukan pengegedahan di kontrakan Terdakwa Agus dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi narkotika jenis shabu (Bruto 69,81 Gram) yang disembunyikan didalam boneka beruang warna merah muda, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan Nomor: 6019 0026 6343 4910

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA yang ditunjukkan kepada Terdakwa Agus dan Saksi Febri Alias Apek dan barang bukti tersebut diakui merupakan milik Terdakwa Agus, kemudian dilakukan penggeledahan di kontrakan milik Saksi Febri Alias Apek dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik besar diduga berisi narkoba jenis shabu (bruto 7,95 Gram), 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, yang disembunyikan 1 (satu) buah kopel shabara warna hitam, 31 (tiga puluh satu) buah plastik kosong, 1 (satu) buah karet gelang warna putih, dan 1 (satu) unit handphone oppo, dimana barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Saksi Febri Alias Apek dan Terdakwa Agus, dimana barang bukti tersebut diakui milik Saksi Febri Alias Apek yang dibeli dari Terdakwa Agus.

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 1:30 wib, Saksi Denny yang merupakan Kanit Idik II Sat Reskrim Polres Tulang Bawang mendapatkan informasi dari masyarakat seringnya terjadi transaksi, transaksi jual-beli narkoba jenis shabu di Kp. Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian yang bertugas di Polres Tulang Bawang, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Saksi Denny, Saksi Qufronanta, Saksi Dody yang dipimpin Sdr. Bobby yang merupakan Kasat Res Narkoba Polres Tulang Bawang yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, setelah diketahui kebenaran informasi tersebut kemudian sekira Pukul 13.30 wib Saksi Saksi Denny, Saksi Qufronanta, Saksi Dody dan Sdr. Bobby langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Febri Alias Apek dan Terdakwa Agus yang sedang duduk di ruangan tengah kontrakan milik Saksi Febrina Alias Vee di Kp. Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, kemudian saat dilakukan penggeledahan di kontrakan Saksi Febrina Alias Vee ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu(bong), 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet plastik yang diakui milik Saksi Febri Alias Apek dan Saksi Febrina Alias Vee, kemudian saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Agus, diperoleh informasi bahwa Terdakwa Agus masih memiliki narkoba jenis shabu yang disimpan di kontrakannya yang

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



beralamat di Kp. Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, dimana narkoba jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa Agus dan Saksi Andri pada hari senin tanggal 30 April 2020 sekira Pukul 14:00 wib secara patungan atau sum-suman dari Sdr. Didik Haryadi sebanyak 1 (satu) ons/100 gram dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian pada Rabu Tanggal 01 April 2020 sekira Pukul 09:00 Wib Terdakwa Agus menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Febria Alias Apek sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan pengeledahan di kontrakan Terdakwa Agus dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi narkoba jenis shabu (Bruto 69,81 Gram) yang disembunyikan didalam boneka beruang warna merah muda, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan Nomor: 6019 0026 6343 4910 dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA yang ditunjukkan kepada Terdakwa Agus dan Saksi Febri Alias Apek dan barang bukti tersebut diakui merupakan milik Terdakwa Agus, kemudian dilakukan pengeledahan di kontrakan milik Saksi Febri Alias Apek dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik besar diduga berisi narkoba jenis shabu (bruto 7,95 Gram), 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, yang disembunyikan 1 (satu) buah kopel shabara warna hitam, 31 (tiga puluh satu) buah plastik kosong, 1 (satu) buah karet gelang warna putih, dan 1 (satu) unit handphoen oppo, dimana barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Saksi Febri Alias Apek dan Terdakwa Agus, dimana barang bukti tersebut diakui milik Saksi Febri Alias Apek yang dibeli dari Terdakwa Agus, selanjutnya Terdakwa Agus, Saksi Febri Alias Apek, Saksi Febrina Alias Vee dan barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi Febri Alias Apek merupakan anggota aktif yang berdomisili di Polres Tulang Bawang.
- Bahwa Terdakwa Agus merupakan Target Operasi (TO) anggota Res Narkotika Polres Tulang Bawang.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Agus saat penangkapan, Terdakwa Agus dan Saksi Andre patungan atau sum-summan membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) ons atau 200 gram dengan harga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Didik Haryadi

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan napi kasus narkoba yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang yang beralamat di Jl. Taqwa Mata Merah, Karya Mulia, Sematang Borang, Sumatera Selatan.

- Bahwa penangkapan Saksi Febri Alias Apek merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Andri, dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Andri, diperoleh informasi bahwa Saksi Andri membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Febri Alias Apek.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu

- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan kepersidangan berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.17 BQ/V/2020/PUSAT LAB NARKOBA yang dikeluarkan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republik Of Indonesia), Selasa tanggal 05 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu : Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt Pemeriksa 1. Carolina Tonggo, M.T., S.Si. 2. Andre Hendrawan, S.Farm., dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa: Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi narkoba jenis shabu (Bruto 69,81 Gram), 1 (satu) boneka beruang warna merah muda, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan Nomor: 6019 0026 6343 4910 dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

2. DODY OKTARI BIN DALMI ARIEF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian.

- Bahwa Saksi bersama Saksi Qhufronanta Bin Nasri dan Saksi Denny yang masing-masing merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Febri Alias Apek, Terdakwa Agus dan Saksi Febrina alias Ve pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 13:30 Wib bertempat di Kontrakan Saksi Febrina Alias Vee yang beralamat di

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Kp. Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, dari penangkapan tersebut kemudian dikembangkan dan dilakukan penggeledahan di kontrakan Terdakwa Agus dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi narkotika jenis shabu (Bruto 69,81 Gram) yang disembunyikan didalam boneka beruang warna merah muda, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan Nomor: 6019 0026 6343 4910 dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA yang ditunjukkan kepada Terdakwa Agus dan Saksi Febri Alias Apek dan barang bukti tersebut diakui merupakan milik Terdakwa Agus, kemudian dilakukan penggeledahan di kontrakan milik Saksi Febri Alias Apek dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik besar diduga berisi narkotika jenis shabu (bruto 7,95 Gram), 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, yang disembunyikan 1 (satu) buah kopel shabara warna hitam, 31 (tiga puluh satu) buah plastik kosong, 1 (satu) buah karet gelang warna putih, dan 1 (satu) unit handphone oppo, dimana barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Saksi Febri Alias Apek dan Terdakwa Agus, dimana barang bukti tersebut diakui milik Saksi Febri Alias Apek yang dibeli dari Terdakwa Agus.

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 1:30 wib, Saksi Denny yang merupakan Kanit Idik II Sat Reskrim Polres Tulang Bawang mendapatkan informasi dari masyarakat seringnya terjadi transaksi, transaksi jual-beli narkotika jenis shabu di Kp. Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian yang bertugas di Polres Tulang Bawang, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Saksi Denny, Saksi Qufronanta, Saksi Dody yang dipimpin Sdr. Bobby yang merupakan Kasat Res Narkoba Polres Tulang Bawang yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, setelah diketahui kebenaran informasi tersebut kemudian sekira Pukul 13.30 wib Saksi Saksi Denny, Saksi Qufronanta, Saksi Dody dan Sdr. Bobby langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Febri Alias Apek dan Terdakwa Agus yang sedang duduk diruangan tengah kontrakan milik Saksi Febrina Alias Vee di Kp. Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, kemudian saat dilakukan penggeledahan dikontrakan Saksi Febrina Alias

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Vee ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu(bong), 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet plastik yang diakui milik Saksi Febri Alias Apek dan Saksi Febriana Alias Vee, kemudian saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Agus, diperoleh informasi bahwa Terdakwa Agus masih memiliki narkoba jenis shabu yang disimpan dikontranya yang beralamat di Kp. Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, dimana narkoba jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa Agus dan Saksi Andri pada hari senin tanggal 30 April 2020 sekira Pukul 14:00 wib secara patungan atau sum-suman dari Sdr. Didik Haryadi sebanyak 1 (satu) ons/100 gram dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian pada Rabu Tanggal 01 April 2020 sekira Pukul 09:00 Wib Terdakwa Agus menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Febria Alias Apek sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan pengeledahan di kontrakan Terdakwa Agus dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi narkoba jenis shabu (Bruto 69,81 Gram) yang disembunyikan didalam boneka beruang warna merah muda, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan Nomor: 6019 0026 6343 4910 dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA yang ditunjukkan kepada Terdakwa Agus dan Saksi Febri Alias Apek dan barang bukti tersebut diakui merupakan milik Terdakwa Agus, kemudian dilakukan pengeledahan di kontrakan milik Saksi Febri Alias Apek dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik besar diduga berisi narkoba jenis shabu (bruto 7,95 Gram), 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, yang disembunyikan 1 (satu) buah kopel shabara warna hitam, 31 (tiga puluh satu) buah plastik kosong, 1 (satu) buah karet gelang warna putih, dan 1 (satu) unit handphoen oppo, dimana barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Saksi Febri Alias Apek dan Terdakwa Agus, dimana barang bukti tersebut diakui milik Saksi Febri Alias Apek yang dibeli dari Terdakwa Agus, selanjutnya Terdakwa Agus, Saksi Febri Alias Apek, Saksi Febrina Alias Vee dan barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Febri Alias Apek merupakan anggota aktif yang berdinasi di Polres Tulang Bawang.
- Bahwa Terdakwa Agus merupakan Target Operasi (TO) anggota Res Narkotika Polres Tulang Bawang.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Agus saat penangkapan, Terdakwa Agus dan Saksi Andre patungan atau sum-sumnan membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) ons atau 200 gram dengan harga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Didik Hariyadi yang merupakan napi kasus narkoba yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang yang beralamat di Jl. Taqwa Mata Merah, Karya Mulia, Sematang Borang, Sumatera Selatan.
- Bahwa penangkapan Saksi Febri Alias Apek merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Andri, dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Andri, diperoleh informasi bahwa Saksi Andri membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Febri Alias Apek.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan kepersidangan berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.17 BQ/V/2020/PUSAT LAB NARKOBA yang dikeluarkan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republik Of Indonesia), Selasa tanggal 05 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu : Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt. Pemeriksa 1. Carolina Tonggo, M.T., S.Si. 2. Andre Hendrawan, S.Farm., dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa: Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi narkoba jenis shabu (Bruto 69,81 Gram), 1 (satu) boneka beruang warna merah muda, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan Nomor: 6019 0026 6343 4910 dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. FEBRI ADESTA ALS APEK BIN RUSMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Agus, Saksi Febri Alias Apek dan Saksi Febrina alias Ve ditangkap oleh Saksi Qufronanta, Saksi Dody dan Saksi Denny yang masing-masing anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 13:30 Wib bertempat di Kontrakan Saksi Febrina Alias Vee yang beralamat di Kp. Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, dari penangkapan tersebut kemudian dikembangkan dan dilakukan penggeledahan di kontrakan Terdakwa Agus dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi narkotika jenis shabu (Bruto 69,81 Gram) yang disembunyikan didalam boneka beruang warna merah muda, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan Nomor: 6019 0026 6343 4910 dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA yang ditunjukkan kepada Terdakwa Agus dan Saksi Febri Alias Apek dan barang bukti tersebut diakui merupakan milik Terdakwa Agus, kemudian dilakukan penggeledahan di kontrakan milik Saksi Febri Alias Apek dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik besar diduga berisi narkotika jenis shabu (bruto 7,95 Gram), 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, yang disembunyikan 1 (satu) buah kopel shabara warna hitam, 31 (tiga puluh satu) buah plastik kosong, 1 (satu) buah karet gelang warna putih, dan 1 (satu) unit handphone oppo, dimana barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Saksi Febri Alias Apek dan Terdakwa Agus, dimana barang bukti tersebut diakui milik Saksi Febri Alias Apek yang dibeli dari Saksi Agus.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 Terdakwa Agus menuju kontrakan Saksi di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Sekira pukul pukul 19.00 wib Terdakwa Agus menelpon Saksi dan saat itu Terdakwa Agus berkata "ini ada dikit, mau gak ?" kemudian Saksi berkata "kamu dimana ada kendaraan gak ?" kemudian Terdakwa menjawab "gak ada, susul saya di bengkel" kemudian Saksi menjemput Terdakwa Agus dibengkel yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang. Kemudian Terdakwa Agus menginap di kontrakan milik Saksi yang beralamat di Dwi Warga Tunggal Jaya dan saat menginap pada malam tersebut Terdakwa Agus berkata kepada Saksi berkata "bang itu barangnya udah datang" kemudian Saksi

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Mgl



menjawab “berapa ?” Terdakwa Agus menjawab “1 (satu) ons” selanjutnya Saksi berkata “minta saya” kemudian Terdakwa Agus menjawab “mau berapa ?” Saksi menjawab “1 (satu) kantong, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 09.00 wib Saksi mengantarkan Terdakwa Agus ke kontrakannya yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang sesampainya di kontrakan Terdakwa Agus, kemudian Terdakwa Agus meyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram kepada Saksi, kemudian sisa narkotika jenis shabu milik Terdakwa Agus disembunyikan didalam 1 (satu) buah boneka beruang warna merah muda yang berada di kamar Terdakwa Agus, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian Saksi kembali ke kontrakannya, kemudian pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira Pukul 15:00 wib, Sdr. Andre datang kekontrakan Saksi, kemudian Sdr. Andre membeli narkotika jenis shabu milik Saksi sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. Andre pergi meninggalkan kontrakan milik Saksi Febri Alias Apek, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 12.30 wib saat Terdakwa Agus, Saksi Febri Alias Apek dan saksi Febrian Alias Vee sedang berbincang-bincang di kontrakan milik Saksi Febrina Alias Vee yang beralamat di Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang tiba – tiba datang Saksi Saksi Denny, Saksi Qufronanta, Saksi Dody yang dipimpin Sdr. Bobby yang merupakan Kasat Res Narkoba Polres Tulang Bawang yang masing-masing merupakan anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Febri Alias Apek dan Terdakwa Agus yang sedang duduk di ruangan tengah kontrakan milik Saksi Febrina Alias Vee di Kp. Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, kemudian saat dilakukan penggeledahan di kontrakan Saksi Febrina Alias Vee ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu(bong), 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet plastik yang diakui milik Saksi Febri Alias Apek dan Saksi Febriana Alias Vee, kemudian saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Agus, diperoleh informasi bahwa Terdakwa Agus masih memiliki narkotika jenis shabu yang disimpan di kontrakannya yang beralamat di Kp. Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, dimana narkotika jenis shabu

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibeli Terdakwa Agus dan Saksi Andri pada hari senin tanggal 30 April 2020 sekira Pukul 14:00 wib secara patungan atau sum-sum dari Sdr. Didik Haryadi sebanyak 1 (satu) ons/100 gram dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian pada Rabu Tanggal 01 April 2020 sekira Pukul 09:00 Wib Terdakwa Agus menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Febria Alias Apek sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan penggeledahan di kontrakan Terdakwa Agus dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi narkoba jenis shabu (Bruto 69,81 Gram) yang disembunyikan didalam boneka beruang warna merah muda, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan Nomor: 6019 0026 6343 4910 dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA yang ditunjukkan kepada Terdakwa Agus dan Saksi Febri Alias Apek dan barang bukti tersebut diakui merupakan milik Terdakwa Agus, kemudian dilakukan penggeledahan di kontrakan milik Saksi Febri Alias Apek dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik besar diduga berisi narkoba jenis shabu (bruto 7,95 Gram), 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, yang disembunyikan 1 (satu) buah kopel shabara warna hitam, 31 (tiga puluh satu) buah plastik kosong, 1 (satu) buah karet gelang warna putih, dan 1 (satu) unit handphoen oppo, dimana barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Saksi Febri Alias Apek dan Terdakwa Agus, dimana barang bukti tersebut diakui milik Saksi Febri Alias Apek yang dibeli dari Terdakwa Agus, selanjutnya Terdakwa Agus, Saksi Febri Alias Apek, Saksi Febrina Alias Vee dan barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi merupakan anggota aktif yang berdinis di Polres Tulang Bawang.
- Bahwa penangkapan Saksi Febri Alias Apek, Terdakwa Agus dan Saksi Febrina Alias Vee merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Andri, dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Andri, diperoleh informasi bahwa Saksi Andri membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Febri Alias Apek.
- Bahwa Terdakwa Agus menjual narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.7.000.0000,- (tujuh juta rupiah kepada Saksi.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu

- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan kepersidangan berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.17 BQ/V/2020/PUSAT LAB NARKOBA yang dikeluarkan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republik Of Indonesia), Selasa tanggal 05 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu : Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt. Pemeriksa 1. Carolina Tonggo, M.T., S.Si. 2. Andre Hendrawan, S.Farm., dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa: Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi narkotika jenis shabu (Bruto 69,81 Gram), 1 (satu) boneka berwarna merah muda, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan Nomor: 6019 0026 6343 4910 dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

4. ANDRI IRAWAN ALIAS ANDRE BIN NIMBANG NAWAWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Saksi Qufronanta, Saksi Dody dan Saksi Denny menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Andri pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira Pukul 09:30 wib, dikontrakan Saksi yang beralamat di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu yang dibeli Saksi Andri dari Saksi Febri Alias Apek.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira Pukul 15:00 wib, Saksi datang kekontrakan Saksi Febri Alias Apek, kemudian saksi membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu milik Saksi Febri dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi pergi meninggalkan kontrakan milik Saksi Febri Alias Apek menuju kontrakan Saksi yang beralamat di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Kab. Tulang Bawang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 09.00 Wib Saksi sedang tidur di dalam kontrakan tiba-tiba datang Saksi Qufronanta, Saksi Dody dan Saksi Denny melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Saksi kemudian polisi berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI warna gold, uang tunai sejumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalam kamar milik Saksi kemudian polisi menanyakan darimana Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dan Saksi menjelaskan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Febri alias Apek kemudian sekira Pukul 13.30 wib Saksi Saksi Denny, Saksi Qufronanta, Saksi Dody dan Sdr. Bobby langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Febri Alias Apek dan Saksi Agus yang sedang duduk diruangan tengah kontrakan milik Saksi Febrina Alias Vee di Kp. Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, kemudian saat dilakukan penggeledahan dikontrakan Saksi Febrina Alias Vee ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu(bong), 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet plastik yang diakui milik Saksi Febri Alias Apek dan Saksi Febrina Alias Vee, kemudian saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Agus, diperoleh informasi bahwa Terdakwa Agus masih memiliki narkotika jenis shabu yang disimpan dikontrakannya yang beralamat di Kp. Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, dimana narkotika jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa Agus dan Saksi Andri pada hari senin tanggal 30 April 2020 sekira Pukul 14:00 wib secara patungan atau sum-suman dari Sdr. Didik Haryadi sebanyak 1 (satu) ons/100 gram dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa Agus dan Saksi patungan atau sum-sumnan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) ons atau 200 gram dengan harga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)dari Sdr. Didik Hariyadi yang merupakan napi kasus narkotika yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang yang beralamat di Jl. Taqwa Mata Merah, Karya Mulia, Sematang Borang, Sumatera Selatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Febri Alias Apek dan Saksi Febrina alias Ve ditangkap oleh Saksi Qufronanta, Saksi Dody dan Saksi Denny yang masing-masing anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 13:30 Wib bertempat di Kontrakan Saksi Febrina Alias Vee yang beralamat di Kp. Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang
- Bahwa dari penangkapan tersebut kemudian dikembangkan dan dilakukan pengeledahan di kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi narkotika jenis shabu (Bruto 69,81 Gram) yang disembunyikan didalam boneka beruang warna merah muda, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan Nomor: 6019 0026 6343 4910 dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA yang ditunjukkan kepada Terdakwa Agus dan Saksi Febri Alias Apek dan barang bukti tersebut diakui merupakan milik Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan di kontrakan milik Saksi Febri Alias Apek dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik besar diduga berisi narkotika jenis shabu (bruto 7,95 Gram), 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, yang disembunyikan 1 (satu) buah kopel shabara warna hitam, 31 (tiga puluh satu) buah plastik kosong, 1 (satu) buah karet gelang warna putih, dan 1 (satu) unit handphone oppo, dimana barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Saksi Febri Alias Apek dan Terdakwa Agus, dimana barang bukti tersebut diakui milik Saksi Febri Alias Apek yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 30 April 2020 sekira pukul 14.00 Sdr. Didik Hariyadi yang merupakan napi kasus narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang yang beralamat di Jl. Taqwa Mata Merah, Karya Mulia, Sematang Borang, Sumatera Selatan menghubungi Terdakwa melalui telpon dan berkata "Gus ini ada bahan udah diuber setoran cari pembeli yang cash-cashan, teman mu itu gmn gus ?" kemudian Terdakwa Agus menjawab "kalo cashan kayaknya dia gak ada" kemudian Sdr. Didik Hariyadi menjawab "kalo DP mau berapa?" kemudian Terdakwa Agus mengirimkan nomor telpon Saksi Andri kepada Sdr. Didik Hariyadi, selanjutnya sekira Pukul 14.30 wib Sdr. Didik Hariyadi, Saksi Andre dan Terdakwa Agus melakukan telpon konferensi (Video Call) dimana dalam

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan tersebut Saksi Andre dan Terdakwa Agus bersepakat untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Didik Hariyadi dengan berat 1 (satu) ons /100 (seratus) gram dengan harga Rp.60.000.000,-(enam puluh juta) yang akan Saksi Andre dan Terdakwa Agus DP sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ketika barang itu Saksi Andre dan Terdakwa Agus terima, Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib Terdakwa Agus dan Saksi Andri sampai jembatan yang berada di Desa Wiralaga Kab. Mesuji, lalu Terdakwa Agus dihubungi oleh nomor yang tidak Terdakwa Agus kenal dan ketika Terdakwa Agus angkat telpon tersebut seorang laki-laki berkata "Disuruh DIDI ya" kemudian Terdakwa Agus menjawab "iya" selanjutnya orang tersebut berkata "Sini kebawah jembatan" dan saya menjawab "iya" lalu Terdakwa Agus pergi menuju bawah jembatan dan Terdakwa Agus dan Saksi Andri melihat 1 (satu) orang laki-laki mengendarai speed boat berada di bawah jembatan, lalu Terdakwa Agus dan Saksi Andri segera menghampiri orang tersebut, kemudian orang tersebut berkata kepada Terdakwa Agus "nih mas" sembari menyerahkan 1 (satu) buah kotak kardus kecil dan kemudian orang tersebut pergi meninggalkan Terdakwa Agus dan Saksi Andri, Setelah Terdakwa Agus membuka kotak tersebut ternyata berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu, Selanjutnya Terdakwa Agus kembali menghubungi Sdr. Didik Hariyadi dan berkata "kok isinya dua" kemudian Sdr. Didik Hariyadi menjawab "Iya isinya itu 2 (dua) ons kamu jadiin duit, tolong jadiin duit dan kalo bisa malam ini naikin 40 (empat puluh)juta, Kemudian Terdakwa Agus menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) ons kepada Saksi Andri dan Terdakwa Agus menyimpan sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) ons. Setelah itu Terdakwa Agus dan Saksi Andri segera pergi kembali menuju Unit 2 Kab. Tulang Bawang. Sesampainya di Unit 2 Tulang Bawang, lalu sekira pukul 19.30 wib Terdakwa Agus menuju rumah Sdr. Bagio (DPO) yang beralamat di Jati Mulyo Kab. Lampung Selatan dan menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 20 (dua puluh) gram seharga Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah), setelah menerima uang dari Sdr. Bagio (DPO) Terdakwa Agus kembali kerumahnya, Selanjutnya pada tanggal hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 Terdakwa Agus kembali menuju kontrakan Saksi Febria Alias Apek di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Sekira pukul pukul 19.00 wib Terdakwa Agus menelpon Saksi Febri Alias Apek dan saat itu Terdakwa Agus berkata "ini ada dikit, mau gak ?" kemudian Saksi Febri Alias

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apek berkata “kamu dimana ada kendaraan gak ?” kemudian Terdakwa Febri Alias Apek menjawab “gak ada, susul saya di bengkel” kemudian Saksi Febri Alias Apek menjemput Terdakwa Agus dibengkel yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang. Kemudian Terdakwa Agus menginap di kontrakan milik Saksi Febri Alias Apek yang beralamat di Dwi Warga Tunggal Jaya dan saat menginap pada malam tersebut Terdakwa Agus berkata kepada Saksi Febri Alias Apek berkata “bang itu barangnya udah datang” kemudian Saksi Febri Alias Apek menjawab “berapa ?” Terdakwa Agus menjawab “1 (satu) ons” selanjutnya Saksi Febri Alias Apek berkata “minta saya” kemudian Terdakwa Agus menjawab “mau berapa ?” Saksi Febri Alias Apek menjawab “1 (satu) kantong, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 09.00 wib Saksi Febri Alias Apek mengantarkan Terdakwa Agus ke kontrakannya yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang sesampainya di kontrakan Terdakwa Agus, kemudian Terdakwa Agus meyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram kepada Saksi Febri Alias Apek, kemudian sisa narkotika jenis shabu milik Terdakwa Agus disembunyikan didalam 1 (satu) buah boneka beruang warna merah muda yang berada di kamar Terdakwa, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian Saksi Febri Alias Apek kembali ke kontrakannya,

- Bahwa benar penangkapan Terdakwa Agus merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Andri, dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Andri, diperoleh informasi bahwa Saksi Andri membeli narkotika jenis shabu dari Saksi Febri Alias Apek.
- Bahwa Terdakwa Agus menjual narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.7.000.0000,- (tujuh juta rupiah kepada Saksi Febri.
- Bahwa benar Terdakwa Agus dan Saksi Andre patungan atau sum-sumnan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) ons atau 200 gram dengan harga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Didik Hariyadi yang merupakan napi kasus narkotika yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang yang beralamat di Jl. Taqwa Mata Merah, Karya Mulia, Sematang Borang, Sumatera Selatan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan alat bukti surat yang diajukan kepersidangan berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.17 BQ/V/2020/PUSAT LAB NARKOBA yang dikeluarkan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republik Of Indonesia), Selasa tanggal 05 Mei 2020 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa: Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi narkotika jenis shabu (Bruto 69,81 Gram), 1 (satu) boneka beruang warna merah muda, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan Nomor: 6019 0026 6343 4910 dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.17 BQ/V/2020/PUSAT LAB NARKOBA yang dikeluarkan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republik Of Indonesia), Selasa tanggal 05 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu : Kuswardani, S.Si, M.Farm ., Apt Pemeriksa 1. Carolina Tonggo, M.T., S.Si. 2. Andre Hendrawan, S.Farm., dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa: Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi narkotika jenis shabu (Bruto 69,81 Gram);
- 1 (satu) boneka beruang warna merah muda;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna abu-abu;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan Nomor: 6019 0026 6343 4910 dan;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 13:30 Wib Saksi Qufronanta, Saksi Dody dan Saksi Denny menangkap Terdakwa, Saksi Febri Alias Apek dan Saksi Febrina alias Ve di Kontrakan Saksi Febrina Alias Vee yang beralamat di Kp. Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang
- Bahwa dari penangkapan tersebut kemudian dikembangkan dan dilakukan pengeledahan di kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi narkotika jenis shabu (Bruto 69,81 Gram) yang disembunyikan didalam boneka beruang warna merah muda, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan Nomor: 6019 0026 6343 4910 dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA yang ditunjukkan kepada Terdakwa Agus dan Saksi Febri Alias Apek dan barang bukti tersebut diakui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 30 April 2020 sekira pukul 14.30 Sdr. Didik Hariyadi yang merupakan napi kasus narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I, Saksi Andre dan Terdakwa Agus melakukan telpon konferensi (Video Call) dimana dalam percakapan tersebut Saksi Andre dan Terdakwa Agus bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Didik Hariyadi dengan berat 1 (satu) ons /100 (seratus) gram dengan harga Rp.60.000.000,-(enam puluh juta) yang akan Saksi Andre dan Terdakwa Agus DP sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan kemudian Saksi Andre dan Terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut dari orang suruhan Didik Hariyadi sebanyak 2 (dua) ons dan Kemudian Terdakwa Agus menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) ons kepada Saksi Andri dan Terdakwa Agus menyimpan sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) ons. Setelah itu Terdakwa Agus menuju rumah Sdr. Bagio (DPO) dan menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 20 (dua puluh) gram seharga Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah), dan kemudian Terdakwa Agus menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram kepada Saksi Febri Alias Apek seharga Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

- Bahwa penangkapan Terdakwa Agus merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Andri, dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Andri, diperoleh informasi bahwa Saksi Andri membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Febri Alias Apek.
- Bahwa benar Terdakwa Agus dan Saksi Andre patungan atau sumsumnan membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) ons atau 200 gram dengan harga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Didik Hariyadi yang merupakan napi kasus narkoba yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang yang beralamat di Jl. Taqwa Mata Merah, Karya Mulia, Sematang Borang, Sumatera Selatan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan alat bukti surat yang diajukan kepersidangan berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.17 BQ/V/2020/PUSAT LAB NARKOBA yang dikeluarkan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republik Of Indonesia), Selasa tanggal 05 Mei 2020 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa: Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi narkoba jenis shabu (Bruto 69,81 Gram), 1 (satu) boneka beruang warna merah muda, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan Nomor: 6019 0026 6343 4910 dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agus Harianto Bin Sahril dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad.2. Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan permufakatan jahat dalam pasal 1 angka 18 UU No. 23 tahun 2009 yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau berkesepakatan untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengkoordinasikan suatu tindak pidana narkoba.

Menimbang, bahwa pengertian kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak atau melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, cukup salah satu yang terbukti, dengan demikian perbuatan menggunakan narkoba golongan I tersebut haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkoba” berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 13:30 Wib di Kontrakan Saksi Febrina Alias Vee yang beralamat di Kp. Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut kemudian dikembangkan dan dilakukan penggeledahan di kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi narkotika jenis shabu (Bruto 69,81 Gram) yang disembunyikan didalam boneka beruang warna merah muda, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan Nomor: 6019 0026 6343 4910 dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA yang diakui merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa berawal pada tanggal 30 April 2020 Terdakwa dan Saksi Andri membeli narkotika jenis shabu secara patungan dari Sdr Didik Haryadi seberat 2 (dua) ons atau 200 (dua ratus) gram dengan harga Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) yang kemudian dibagi dua sebanyak 1 (satu) ons untuk Terdakwa dan 1 (satu) ons untuk Saksi Andri;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 30 April 2020 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa menuju rumah Sdr. Bagio (DPO) yang beralamat di Jati Mulyo Kab. Lampung Selatan dan menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 20 (dua puluh) gram seharga Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah), Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 Terdakwa Agus meyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram seharga RP 7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada Saksi Febri Alias Apek, kemudian sisa narkotika jenis shabu milik Terdakwa Agus disembunyikan didalam 1 (satu) buah boneka beruang warna merah muda yang berada di kamar Terdakwa;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.17 BQ/V/2020/PUSAT LAB NARKOBA yang dikeluarkan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa: Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI dan tidak mendapat rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Terdakwa juga tidak bekerja pada lembaga kesehatan atau penelitian maupun tenaga medis sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan para terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan para terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi narkoba jenis shabu (Bruto 69,81 Gram);
- 1 (satu) boneka beruang warna merah muda;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna abu-abu;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan Nomor: 6019 0026 6343 4910 dan;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA.

Merupakan hasil dari kejahatan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Harianto Bin Sahril, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Dengan**

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram”

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi narkotika jenis shabu (Bruto 69,81 Gram);
- 1 (satu) boneka beruang warna merah muda;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna abu-abu;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan Nomor: 6019 0026 6343 4910 dan;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA.

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2020 oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H..Mh., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Suanie, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Parit Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H..

Aris Fitra Wijaya, S.H..Mh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Antonius Suanie, SH.,MH.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)